



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahmat Gani alias Mat;
Tempat lahir : Bitung;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 18 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Argapura Belakang Hotel 99 Kelurahan Argapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah dan atau penetapan penahanan dari dan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2022 sampai 1 Desember 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai 25 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jap tanggal 14 Februari 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan petunjuk di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT GANI alias MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT GANI alias MAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone Type 14 Promax Warna Silver.
 - 1 (satu) Buah Jam Tangan Merek Alexadre Chistie warna hitam coklat.
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban MEVALISA MARLIN.**
 - 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 47,5 Cm bergagang kayu warna coklat
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa yang pada hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **RAHMAT GANI alias MAT** pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 04.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Baru Belakang Pasar Youtefa Distrik Abeapura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "**telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa berada di Bar Horison Abepura sampai pukul 03.00 wit dan setelah kegiatan di Bar Horison selesai kemudian terdakwa jalan pulang dan dalam perjalanan pulang terdakwa melihat pintu pagar kost saksi korban terbuka lalu terdakwa masuk dalam pekarangan kost tersebut dan melihat saksi korban sedang tidur sendiri selanjutnya saksi korban mencungkit kaca jendela kamar kost saksi korban dengan menggunakan parang hingga jepitan kaca terbuka kemudian salah satu kaca nako terdakwa cabut dari jendela lalu terdakwa memasukan tangan kiri untuk mengambil kunci yang berada atau tergantung dipintu bagian dalam dan setelah berhasil mengambil kunci pintu kemudian terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi korban yang saat itu sedang tertidur selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 14 Promax warna silver yang terletak di atas tempat tidur samping telinga saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terletak diatas meja.
- Bahwa pada saat saksi korban sedang tertidur tiba-tiba saksi korban merasa ada yang menarik selimut saksi korban kemudian saksi korban membuka mata lalu melihat terdakwa menggunakan topi, masker, baju atau jaket brazil dan celana panjang warna biru sedang berdiri menghadap saksi korban selanjutnya saksi korban berteriak **“tolong ada pencuri, tolong ada pencuri”**, mendengar teriakan saksi korban kemudian terdakwa langsung mengeluarkan parang panjang dari belakang bajunya sambil berkata **“diam”** dengan kode jari telunjuk tangan kanan di depan mulut hingga akhirnya saksi korban diam karena ketakutan setelah itu terdakwa berkata **“masuk ke dalam kamar mandi”**, namun saksi korban tidak hiraukan sampai terdakwa 2 (dua) kali mengucapkan kalimat tersebut, karena melihat saksi korban tidak melaksanakan perintahnya akhirnya terdakwa menggunakan tangan kanannya memegang bahu kiri saksi korban lalu menarik saksi korban ke arah kamar mandi namun sebelum sampai kamar mandi saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berontak agar terlepas dari pegangan terdakwa dan saat terlepas terdakwa langsung lari kearah pintu keluar untuk menghadang saksi korban yang hendak lari selanjutnya terdakwa menutup pintu rumah namun tidak rapat lalu menodongkan parang ke arah saksi korban sambil berkata **“kasih saya uang”**, sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban menjawab **“saya tidak punya uang lagi”**, kemudian terdakwa menoleh kekanan dan kekiri setelah itu terdakwa keluar dari pintu kamar lalu menggunci pintu kamar tersebut dari luar agar saksi korban tidak dapat keluar untuk meminta bantuan. Setelah itu terdakwa pergi meninggalkan tempat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu saksi korban berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar akhirnya saksi korban mencoba membuka pintu kamar dengan cara mengeluarkan sebagian badan dari jendela hingga mengapai kunci lalu membuka pintu kamar dan setelah berada di luar saksi korban kembali berteriak meminta tolong namun tidak ada yang bangun atau mendengar teriakan saksi korban selanjutnya saksi korban mengejar terdakwa sendiri namun tidak dapat akhirnya saksi korban kembali ke kost lalu melapor ke bapak kost dan menghubungi suami saksi korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa tidak meminta atau mempunyai ijin dari saksi korban.

----- Perbuatan terdakwa RAHMAT ABDUL GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum nya tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya yaitu atas nama :

1. Saksi (korban) MEVALISA MARLIN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dialami oleh Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 pukul 04.00 Wit, bertempat di Rumah Kost Saksi yang beralamat di Belakang Pasar Youtefa Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa awal kejadiannya, pada saat itu Saksi sedang tidur, tiba-tiba merasa ada yang menarik selimut Saksi lalu Saksi buka mata dan lihat ada seorang laki-laki suku pendatang yaitu Terdakwa yang saat itu mengenakan masker, jaket brazil dan celana panjang warna biru menghadap ke Saksi Korban hingga Saksi Korban berteriak "*tolong ada pencuri, tolong ada pencuri,*" lalu terdakwa langsung mengeluarkan parang panjang dari belakang bajunya sambil berkata "*diam*", dengan kode telunjuk tangan kanan di depan mulut hingga akhirnya Saksi Korban diam karena ketakutan lalu terdakwa berkata "*masuk ke dalam kamar mandi*", namun Saksi Korban tidak hiraukan hingga terdakwa 2 (dua) kali mengeluarkan kata tersebut, karena melihat Saksi Korban tidak melaksanakan perintahnya akhirnya terdakwa menggunakan



tangan kanannya memegang bahu kiri Saksi Korban lalu menarik Saksi Korban ke arah kamar mandi namun belum sampai kamar mandi Saksi Korban melakukan perlawanan dengan cara berontak agar terlepas dari pegangan terdakwa dan saat terlepas terdakwa langsung lari ke arah pintu keluar untuk menghadang Saksi Korban yang hendak lari;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menutup pintu rumah namun tidak rapat lalu menodong parang ke arah Saksi sambil berkata *kasih saya uang*, sebanyak tiga kali lalu Saksi menjawab *saya tidak punya uang*;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menoleh kanan dan kiri lalu Terdakwa keluar pintu dan mengunci pintu dari luar agar Saksi tidak dapat keluar minta bantuan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa entah kemana lalu Saksi berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar Saksi akhirnya Saksi mencoba membuka pintu kamar dengan cara mengeluarkan sebagian badan dari jendela hingga mengapai kunci lalu membuka pintu;
- Bahwa setelah itu Saksi kembali minta tolong namun tidak ada yang bangun dan mendengar teriakan Saksi akhirnya Saksi kembali dan menelpon bapak kost dan menghubungi suami Saksi;
- Bahwa ada barang milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu yaitu 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 14 Promax warna silver, 1 (satu) jam tangan merek ALESADRE CHRITIE warna hitam coklat, Uang tunai sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi letakan diatas meja;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa masuk kedalam kamar kost saya;

2. Saksi DEDY HENDRA, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dialami oleh saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 pukul 04.00 Wit, bertempat di kamar Kost korban yang beralamat di Belakang Pasar Youtefa Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana kejadian tersebut karena pada saat itu saya sedang berada dirumah saya, tetapi pada saat itu saya ditelepon oleh korban yang kost dirumah saya bahwa pencuri masuk dikamar kost dan melakukan kekerasan dan membawa barang-barang milik korban;
- Bahwa dari cerita korban bahwa barang barang miliknya yang dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 14 Promax warna silver, 1 (satu) jam tangan merek ALESADRE CHRITIE warna hitam coklat, Uang tunai sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendengar cerita itu lalu saya minta tolong kepada rekan-rekan Polisi untuk mencari Terdakwa;



- Bahwa selanjutnya dari informasi yang saya dengar Terdakwa sudah ditangkap dan diproses;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 pukul 04.00 Wit, bertempat di Rumah Kost Saksi korban yang beralamat di belakang Pasar Youtefa Distrik Abepura Kota Jayapura;
- Bahwa awal kejadian pada saat itu Saya (terdakwa) pulang sehabis bermain di Bar Horison Abepura sekitar jam 3.00 Wit (dini) hari, pada saat jalan pulang itu Saya lihat pintu pagar rumah kost terbuka lalu Saya masuk ke pekarang kost dan melihat korban sedang tidur, lalu Saya mencungkil kaca jendela kamar kost menggunakan parang hingga jepitan kaca terbuka, yang salah satu kaca nako Saya cabut dari jendela lalu Saya masukan tangan kiri untuk ambil kunci yang berada di pintu bagian dalam dan setelah berhasil ambil kunci kemudian saya menggunakan kunci untuk membuka pintu hingga terbuka lalu saya masuk kedalam kamar kost saksi korban dan mengambil Handphone yang berada disamping telinga korban lalu saya mengambil jam tangan serta uang yang ada diatas meja;
- Bahwa benar karena setelah itu korban bangun maka saya kemudian menodongkan parang kearah korban sambil berkata *diam*, lalu korban diam dan saya berkata lagi *kasih saya uang*, lalu korban berkata *uang ada di ATM* kemudian saya keluar lalu mengunci pintu korban dari luar lalu jalan pergi ke entrop menggunakan ojek;
- Bahwa barang milik korban yang saya bawa pada saat itu yaitu 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 14 Promax warna silver, 1 (satu) jam tangan merek ALESADRE CHRITIE warna hitam coklat, Uang tunai sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud saya mengambil barang milik korban adalah untuk biaya makan karena saya belum mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa benar 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 14 Promax warna silver dan 1 (satu) jam tangan merek ALESADRE CHRITIE warna hitam ada di Polisi sedangkan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) saya gunakan habis;
- Bahwa dengan kejadian ini saya sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar pada saat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa tidak meminta atau mempunyai ijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan oleh Penuntut Umum barang bukti dalam perkara ini, berupa antara lain : 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone Type 14 Promax Warna Silver, 1 (satu) Buah Jam Tangan Merek Alexadre Chistie warna hitam coklat, dan 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 47,5 Cm bergagang kayu warna coklat; barang bukti

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah dibenarkan oleh Saksi korban dan Terdakwa sehingga telah memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selanjutnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di dalam uraian unsur-unsur pasal dakwaan guna membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa telah disusun dan diajukan Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

maka terhadap unsur-unsur Pasal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa" :

Bahwa pengertian "barangsiapa" ialah setiap orang selaku subyek hukum yang merupakan *dader* atau pelaku tindak pidana, yang dalam undang-undang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas segala perbuatan yang dilakukannya

Bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa RAHMAT GANI alias MAT adalah termasuk subyek hukum dengan identitas selengkapanya dalam berkas perkara yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim telah membenarkan pula namanya tersebut sebagai RAHMAT GANI alias MAT dan bukan orang lain, sehingga tidaklah terjadi Error In Persona, dan lagi pula Terdakwa sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, serta Penasihat Hukum sehingga Terdakwa terlihat cakap dan mampu selama persidangan yang dengan demikian dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang didakwakan dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Bahwa atas dasar pertimbangan diatas Majelis berpendapat "*Unsur*
Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jap



barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :

Bahwa mengenai pengertian kata *mengambil barang sesuatu* oleh putusan HR tanggal 12 Nopember 1894 pernah menegaskan arti bahwa *pengambilan telah selesai jika barang telah berada pada si terdakwa sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahu;*

Bahwa selain itu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 2206.K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993, memuat pertimbangan : *unsur “mengambil” dalam delik pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi barangnya, melainkan sudah cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan pencurian tersebut telah berada di bawah penguasaan terdakwa seluruhnya.*

Bahwa dari pengertian-pengertian sesuai yurisprudensi diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 04.00 wit sehabis Terdakwa pulang dari Bar Horison Abepura sampai pukul 03.00 wit dan dalam perjalanan pulang terdakwa melihat pintu pagar kost saksi korban terbuka lalu terdakwa masuk dalam pekarangan kost tersebut dan melihat saksi korban sedang tidur sendiri selanjutnya saksi korban mencungkit kaca jendela kamar kost saksi korban dengan menggunakan parang hingga jepitan kaca terbuka kemudian salah satu kaca nako terdakwa cabut dari jendela lalu terdakwa memasukan tangan kiri untuk mengambil kunci yang berada atau tergantung dipintu bagian dalam dan setelah berhasil mengambil kunci pintu kemudian terdakwa menggunakan kunci tersebut untuk membuka pintu kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kost saksi korban yang saat itu sedang tertidur selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek Iphone 14 Promax warna silver yang terletak di atas tempat tidur samping telinga saksi korban lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Alexandre Christie dan uang tunai sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang terletak diatas meja;
- Bahwa saksi korban yang sedang tertidur tiba-tiba merasa ada yang menarik selimut sehingga kemudian saksi korban membuka mata lalu melihat terdakwa yang menggunakan topi, masker, baju atau jaket brazil dan celana panjang warna biru sedang berdiri menghadap saksi korban selanjutnya saksi korban berteriak **“tolong ada pencuri, tolong ada pencuri”**, mendengar teriakan saksi korban kemudian terdakwa langsung mengeluarkan parang panjang dari



belakang bajunya sambil berkata **“diam”** dengan kode jari telunjuk tangan kanan di depan mulut hingga akhirnya saksi korban diam karena ketakutan setelah itu terdakwa berkata **“masuk ke dalam kamar mandi”**, namun saksi korban tidak hiraukan sampai terdakwa 2 (dua) kali mengucapkan kalimat tersebut, karena melihat saksi korban tidak melaksanakan perintahnya akhirnya terdakwa menggunakan tangan kanannya memegang bahu kiri saksi korban lalu menarik saksi korban ke arah kamar mandi namun sebelum sampai kamar mandi saksi korban melakukan perlawanan dengan cara berontak agar terlepas dari pegangan terdakwa dan saat terlepas terdakwa langsung lari ke arah pintu keluar untuk menghadang saksi korban yang hendak lari selanjutnya terdakwa menutup pintu rumah namun tidak rapat lalu menodongkan parang ke arah saksi korban sambil berkata **“kasih saya uang”**, sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban menjawab **“saya tidak punya uang lagi”**, kemudian terdakwa menoleh kekanan dan kekiri setelah itu terdakwa keluar dari pintu kamar lalu mengunci pintu kamar tersebut dari luar agar saksi korban tidak dapat keluar untuk meminta bantuan. Setelah itu terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu saksi korban berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar akhirnya saksi korban mencoba membuka pintu kamar dengan cara mengeluarkan sebageian badan dari jendela hingga mengapai kunci lalu membuka pintu kamar dan setelah berada di luar saksi korban kembali berteriak meminta tolong namun tidak ada yang bangun atau mendengar teriakan saksi korban selanjutnya saksi korban mengejar terdakwa sendiri namun tidak dapat akhirnya saksi korban kembali ke kost lalu melapor ke bapak kost dan menghubungi suami saksi korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut, terdakwa tidak meminta atau mempunyai ijin dari saksi korban.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas ini Majelis sependapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur **“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”** :

Bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat saksi korban yang sedang tertidur tiba-tiba merasa ada yang menarik selimut sehingga membuka matanya dan melihat ternyata Terdakwa yang menggunakan topi, masker, baju

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jaket brazil dan celana panjang warna biru sedang berdiri menghadap saksi korban selanjutnya karena saksi korban berteriak **“tolong ada pencuri, tolong ada pencuri”**, maka Terdakwa kemudian mengeluarkan parang panjang dari belakang bajunya sambil berkata **“diam”** dengan kode jari telunjuk tangan kanan di depan mulut hingga akhirnya saksi korban diam karena ketakutan yang setelah itu Terdakwa masih berkata **“masuk ke dalam kamar mandi”** sampai 2 (dua) kali Terdakwa ucapkan kalimat tersebut namun saksi korban tidak hiraukan akhirnya Terdakwa sempat menggunakan tangan kanannya memegang bahu kiri saksi korban untuk menarik saksi korban ke arah kamar mandi namun sebelum sampai kamar mandi karena saksi korban melakukan perlawanan dan berontak sehingga pegangan Terdakwa terlepas dan saat terlepas itu terdakwa langsung lari ke arah pintu keluar untuk menghadang saksi korban yang hendak lari selanjutnya terdakwa menutup pintu rumah namun tidak rapat lalu menodongkan parang ke arah saksi korban sambil berkata **“kasih saya uang”** sebanyak 3 (tiga) kali dan saksi korban menjawab **“saya tidak punya uang lagi”**, kemudian terdakwa menoleh kekanan dan kekiri setelah itu terdakwa keluar dari pintu kamar lalu mengunci pintu kamar tersebut dari luar untuk mencegah agar saksi korban tidak dapat keluar untuk meminta bantuan, yang selanjutnya setelah itu terdakwa lalu pergi melarikan diri dan meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa setelah itu saksi korban berteriak meminta tolong namun tidak ada yang mendengar akhirnya saksi korban mencoba membuka pintu kamar dengan cara mengeluarkan sebagian badan dari jendela hingga mengapai kunci lalu membuka pintu kamar dan setelah berada di luar saksi korban kembali berteriak meminta tolong namun tidak ada yang bangun atau mendengar teriakan saksi korban selanjutnya saksi korban mengejar terdakwa sendiri namun tidak dapat akhirnya saksi korban kembali ke kost lalu melapor ke bapak kost dan menghubungi suami saksi korban selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;

Menimbang, bahwa dari iuraian fakat diatas ini juga menunjukkan telah terbukti dan terpenuhinya Unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Majelis Hakim menyatakan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilandasi niat yang yang tidak terpuji maka haruslah ppidanaan terhadapnya diperberat sebagai alasan pembelajaran baginya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 42/Pid.B/2023/PN Jap



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pemidanaan melampaui masa penahanan sementara maka haruslah memerintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena sepenuhnya adalah milik korban, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Kedadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.

Kedadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT GANI alias MAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Merek Iphone Type 14 Promax Warna Silver.



- 1 (satu) Buah Jam Tangan Merek Alexadre Chistie warna hitam coklat.
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban **MEVALISA MARLIN**; sedangkan

- 1 (satu) Buah Parang dengan panjang 47,5 Cm bergagang kayu warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Iriyanto Tiranda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua yang didampingi oleh Thobias Benggian, S.H.. dan Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelwan Sukan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus Talitti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Thobias Benggian, S.H.

Willem Depondoye, S.H.

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nelwan Sukan, S.H.